



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦤꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤꦸꦭꦠꦤꦤꦶꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤꦸꦭ

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 367147 Fax (0274)367200
Email : dprd@bantulkab.go.id Website [http : www.setwan.bantulkab.go.id](http://www.setwan.bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 12 TAHUN 2021

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL
PEKERJAAN GARDU PROJOTAMANSARI DAN ANJANGSANA
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan-Publikasi Media Televisi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Gardu Projotamansari dan Anjangsana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);
8. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN GARDU PROJOTAMANSARI DAN ANJANGSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Gardu Projotamansari dan Anjangsana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 sebagaimana berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1	Siti Nurhidayati, S.H., M.H. 197705301998032002	Pejabat Pengadaan
2	Sumarno, S.E. 196509131989091001	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
2. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

3. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah); dan
4. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

- KETIGA : Tugas Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Memeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.